

**PROPOSAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**  
**BERBASIS PENELITIAN**  
**PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN JENAZAH BAGI**  
**MASYARAKAT DI PROVINSI BENGKULU**



OLEH : Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag  
Dr. Buyung Surahman, M.Pd  
Dayun Riadi, m.Ag

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**BENGKULU**  
**2019**

## **Proposal Pengabdian Pada Masyarakat Berbasis Penelitian PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN JENAZAH BAGI MASYARAKAT DI PROVINSI BENGKULU**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Problematika Penyelenggaraan Jenazah di Kota Bengkulu pada tahun 2015 oleh saudari zurifah di daerah provinsi Bengkulu perlu adanya pendampingan pada masyarakat dalam penyelenggaraan jenazah, sebab masyarakat Bengkulu enggan dan abai untuk menjalankan penyelenggaraan Jenazah keluarganya sendiri, mereka selalu mengandalkan orang lain yang tidak terikat hubungan keluarga dengan si manyit. Sebagai contohnya yang memandikan mayat adalah *rubiah*. *Rubiah* adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melepas pakaian mayit, menyiapkan kain kapan, memandikan dan bahkan sampai menyolatkannya pun sangat sedikit kerabat si mayit yang ikut andil. Dampak negatif dari kebiasaan ini seperti ketika *rubiyah* terlambat hadir ketempat orang meninggal karena ada sesuatu hal, maka terlambat semualah hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan jenazah padahal Islam mengajarkan terkait dengan mayit harus disegerakan.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa, rubiah diberi Surat Keputusan oleh Wali Kota Bengkulu dengan Nomor 450/29/B.III/2015 kemudian ditindak lanjuti dengan surat keputusan kepala kelurahan Cempaka Permai Nomor; 06 tahun 2015 tanggal 06 Pebruari 2015 tentang penunjukan Imam, *Khotib*, *bilal*, *gharim*, *rubiah* dan guru mengaji dalam rangka kelancaran kegiatan pembinaan keagamaan ditingkat kelurahan. Setiap Kelurahan ada dua orang *rubiah* yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, mereka ini pada hakekatnya dikhkususkan untuk memandikan jenazah yang ada di wilayah kelurahan dimana mereka tinggal, dilapangan mereka ini juga membentuk anggota lagi yang nantinya berjumlah empat orang. Masyarakat menyerahkan semua urusan penyelenggaraan jenazah pada *rubiyah*.

Ternyata masyarakat Bengkulu kurang dan bahkan tidak mempunyai pengetahuan benar tentang penyelenggaraan jenazah menurut Islam. Islam menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab keluarga si mayitlah segala hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan jenazah khusunya melepaskan pakaian, memandikan dan imam serta baris terdepan dalam sholat jenazah juga harus dari keluarga dekatnya. Keluarga dekat yang dimaksud adalah ayah, ibu, anak, suami, istri, paman, bibik, ponakan dan seterusnya. Disesuaikan dengan urutan ahli waris. Keluarga lebih dapat dipercaya untuk menjaga apa yang harus dijaga dari si jenazah, mengingat aib atau apapun yang ada pada jenazah tidak boleh diketahui oleh orang lain, apalagi hal itu akan menimbulkan perbincangan dan fitnah.

Selain tidak mengetahui ajaran Islam tentang penyelenggaraan jenazah masyarakat dihantui rasa takut, ngeri, tidak tahu apa yang harus dilakukan dan menjijikkan. Masyarakat yang berani dan mampu menyelenggarakan jenazah mulai saat sakaratul maut sampai menguburkan jenazah sangatlah terbatas. Yakni hanya kiyai, *ustad* dan sejenisnya.

Menurut kebanyakan masyarakat kota Bengkulu bahwa *rubiah* merupakan petugas yang mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam terhadap penyelenggaran jenazah, dan lebih berani. Oleh karenanya rubiah sangat dibutuhkan, dalam hal ini kayaknya mereka lupa bahwa rubiah bukanlah orang yang mempunyai kewajiban untuk itu, belum tentu amanah dalam hal menjaga aib jenazah agar tidak terungkap ke orang lain yang tidak bertanggung jawab.

Problematika penyelenggaraan jenazah yang dihadapi oleh masyarakat kota Bengkulu ternyata juga dialami masyarakat yang hidup di kota-kota kabupaten di provinsi Bengkulu. Masyarakat banyak yang tidak mengerti akan tatacara merawat, memandikan dan mengkafani serta menshalatkan jenazah diakarenakan tidak pernah belajar, tidak pernah membaca, tidak ada yang mengajari dan tidak mau belajar. Tidak percaya diri, takut dihantu, jijik, tidak tega dan merasa sedih sehingga menyerahkan tanggung jawab pada rubiah

Pada hakekatnya problem utama yang dihadapi oleh masyarakat dalam melaksanakan kewajiban terhadap penyelenggaraan jenazah adalah bukanlah rasa takut, tidak tahu ataupun lainnya melainkan mereka tidak mempunyai keyakinan dalam diri mereka akan kemampuan yang mereka miliki, hal ini terlihat dalam kehidupan mereka sehari-hari bukanlah orang yang tidak pintar, penakut dan juga pe malas, akan tetapi mereka ini termasuk orang-orang yang mempunyai pengalaman belajar yang sangat baik (mereka ini termasuk orang terpelajar). Perasaan takut, tidak bisa, tidak faham dan tidak mampu itu bukanlah alasan yang bisa diterima oleh akal. Sebab merawat, memandikan, mengkafani dan menyolatkan jenazah bukan hal yang sulit untuk dilaksanakan mengingat buku-buku panduan tentang itu banyak dan mudah untuk di dapat. Menyerahkan penyelenggaraan jenazah kepada orang yang tidak ada hubungan keluarga dekat dengan si mayit dalam hal ini *rubiah* adalah tidak benar, sebab Islam jelas-jelas melarang hal itu. Sebgaimana pendapat Imam al Jauzi “Apabilah di tempat jenazah laki-laki hanya ada perempuan yang buka muhrim, atau pada jenazah perempuan hanya ada laki-laki, maka jenazah itu tidak dimandikan, cukup ditayamumkan saja.”, agar rahasia auratnya terjaga.

Dengan demikian jelas bahwa masyarakat di provinsi Bengkulu perlu adanya pendampingan dan penyuluhan secara tepat benar dan berkelanjutan di dalam mendalami pemahaman tatacara penyelenggaraan jenazah. Oleh karena itu kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk pendampingan ini sangat penting untuk dilaksanakan.

## B. Perumusan Masalah

### 1. Identifikasi Permasalahan

Adapun identifikasi permasalahan pada pengabdian kepada masyarakat ini sebagai berikut:

- a. Masyarakat masih tabu/takut dengan kejadian kematian
- b. Masyarakat kurang kemauan dalam mengurus kematian
- c. Masyarakat kurang keilmuan dalam mengurus kematian

- d. Masyarakat jarang mendapat bimbingan atau petunjuk tentang mengurus kematian
- e. Masyarakat belum semuanya menuruti ajaran islam dalam mengurus kematian/mayit

## **2. Batasan Permasalahan**

Pengabdian kepada masyarakat berbasis pendampingan ini hanya berkaitan dengan masalah menyelenggaraan jenazah, yakni terkait pada tata aturan dalam Islam tentang (1) membimbing orang yang menjelang meninggal (*sakaratul maut*); (2) melepas pakaian mayit; (3) memandikan mayit; (4) mengkafani mayit; (5) menshalatkan mayit; dan (5) memakamkan mayit.

## **3. Rumusan Permasalahan**

- Adapun rumusan permasalahan yang akan dituntaskan adalah
- a. Pendampingan, penyuluhan dan pembimbingan pada masyarakat Bengkulu tentang penyelenggaraan jenazah menurut ajaran Islam?
  - b. Pendampingan pada masyarakat dalam mengikuti praktek penyelenggaraan jenazah sebagaimana sesuai tuntunan Islam

## **4. Tujuan**

Adapun tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah

- 1. Untuk memberikan pencerahan dan pengetahuan tentang penyelenggaraan jenazah pada masyarakat agar tidak masyarakat dapat melaksanakan *fardhu kipayahnya* pada keluarganya sendiri
- 2. Untuk menjalankan amanah tridarma perguruan tinggi.

## **C. Signifikansi Penelitian**

Pengabdian masyarakat berbasis penelitian ini sangat penting untuk dilaksanakan karena akan meluruskan pemahaman masyarakat tentang penyelenggaraan jenazah serta memberikan pelatihan bagaimana menyelenggarakan kewajiban terhadap jenazah keluarga mereka dengan ajaran Islam. Sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya masyarakat Bengkulu sangat memerlukan pendampingan dan pelayanan bimbingan dan penyuluhan serta latihan dalam penyelenggaraan jenazah.

Selain itu kegiatan pengabdian ini merupakan kegiatan yang terintegrasi dengan mata kuliah Fiqh dan juga dapat melibatkan

mahasiswa dalam rangka memenuhi dan meningkatkan peringkat akreditasi baik program studi maupun institusi.

#### D. Kajian Teori

Islam adalah agama yang mempunyai syari'at, syari'at Islam bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadist., prilaku mengimani dan mempraktekkannya mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, baik yang berhubungan dengan kepercayaan, hukum dan akhlak.<sup>1</sup>Karenanya hukum itu sebagai titah Allah Swt yang mengandung aturan tingkah laku. Sedangkan ahli Fiqh yang fungsinya menjelaskan hukum yang dirumuskan dari dalil yang memandang dari segi ketentuan syara' yang sudah terinci. Karenanya ia menganggap hukum itu adalah wajib, sunnah dan sebagainya yang melekat pada perbuatan-perbuatan *mukallaf* yang dikenai hukum itu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat al A'raf ayat 3.

Disamping itu, syari'at Islam mempunyai sifat integral, yang mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia, bukan hanya semata kehidupan ukhrawi dan bukan pula kehidupan duniawi, akan tetapi menghimpukkan keduaaspek kehidupan kedua aspek kehidupan ini. Dalam al Qur'an surat al Qoshosh ayat 77. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Islam sebagai kepercayaan dan sebagai *Way of Life*. Islam berpandangan bahwa kehidupan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilah-pilah, serta memandang kehidupan seseorang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Masing-masing individu saling melengkapi dalam tatanan sosial kehidupan.<sup>2</sup>

Ilmu agama merupakan ilmu yang mengatur tatacara keimanan, pribadatan kepada Allah Swt yang maha kuasa dan kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia kepada Allah Swt, manusia kepada manusia dan manusia kepada lingkungannya. Dengan ilmu agama

---

<sup>1</sup>Kusnadinigrat: *Sejarah Teori Hukum Islam*, Jakarta, Raja Grafindo, 2000, h. 12

<sup>2</sup>Ash Shidiqqy : *Pengantar Hukum Islam*, Pustaka Rizki Putra,1997, h. 40

manusia dapat benar-benar menjadi takwa. sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat Ali “Imran ayat 102. Rukun iman dan rukun Islam saling berhubungan dan hubungan kedua rukun ini sangat erat sekali, untuk menyempurnakan akhlak hal ini dapat terlihat dalam contoh berikut. Seseorang tidak akan pernah mengucapkan syahadat kalau ia tidak percaya adanya Allah SWT dan Rasul-Nya dan atau dia tidak akan pernah shalat kalau ia tidak percaya adanya Allah dan Rasul-Nya, dan begitu seterusnya. Jadi keselarasan ini harus terjadi dan dijaga agar keseimbangan jiwa dan raga terealisasi .

Kata kunci untuk menjawab semua persoalan hidup telah digambarkan dalam al Qur'an dan sunnah bahwa apapun aktifitas manusia di dunia tidak terlepas dari pengabdian kepada Allah Swt. Dan untuk mendapatkan keridhoan-Nya, oleh sebab itu seluruh aktifitas yang dilakukan oleh manusia harus senantiasa dalam rangka mencapai tujuan yang dikehendaki oleh syara' (*Maqashid al-Syari'ah*).<sup>3</sup> Dalam hal ini kosmologi al Qur'an menjelaskan bahwa keadilan adalah hukum primer seluruh jagad raya. maka keadilan adalah aturan kosmos (*cosmic order*), yang pelanggaran terhadapnya dapat dilukiskan secara metaforik sebagai mengganggu tatanan jagad raya.

Dalam bidang hukum ini, ulama juga telah menghimpun suatu ilmu pengetahuan tersendiri yang dinamakan dengan ilmu Fiqh. Ilmu Fiqh ini terbagi dalam dua kategori.<sup>4</sup>

1. *Ibadah* adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-Nya. Bidang ibadah ini hanya meliputi *muqoddimatul ibadah* seperti pembahasan mengenai tatacara bersuci dan *maqashidul ibadah* yang meliputi sholat, puasa, zakat dan haji.
2. *Muamalah* ialah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan manusia sesamanya. Bidang ini sangat luas, karena mencakup semua aspek pergaulan hidup manusia antar manusia, baik dalam lingkungan kebendaan, keluarga, masyarakat dan negara.

---

<sup>3</sup>Syihab M Quraisy : *Membumikan al Qur'an. Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung. Mizan.1998.h.45

<sup>4</sup>Khalaf A W:*Mashadirut Tasyri' IL Islamy Fima la Nashha Figh*, Kuwait; Darul Kutubil ilmiah, 1995,jil I.h 125

Fiqh yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang diambil dari pengertian wahyu, dan di dalam ketentuan-ketentuannya tidak jarang terdapat perbedaan pendapat, sesuai dengan perbedaan watak dan cara berfikir setiap mujtahid, oleh karena itu ketentuan-ketentuan fiqh ini selalu menerima perubahan sesuai dengan perubahan kondisi dan situasi masyarakat. Tuntutan secara pasti untuk dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan adalah disebut wajib, orang yang meninggalkannya dikenai hukuman (Dosa). Kewajiban itu ada dua macam, yaitu kewajiban individu (*Fardlu 'Ain*) dan kewajiban bersama (*Fardlu Kifayah*). *Fardlu Ain* adalah tuntutan yang harus dikerjakan oleh setiap individu manusia (umat Islam) sedangkan *fardlu kifayah* adalah tututan yang harus dikerjakan oleh sekelompok orang yang mana, jika salah seorang telah mengerjakannya, maka yang lain tidak dibebani untuk mengerjakannya lagi. Contoh dari perbuatan *fardlu kifayah* ini adalah perlakuan terhadap orang yang meninggal (jenazah)

Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh orang-orang yang hidup yang mempunyai hubungan darah pada orang yang meninggal, yaitu menutup kedua matanya, mengikatkan sehelai kain dari dagu hingga kepalanya sambil membaca do'a dalam hati, kemudian meletakan kedua tangannya di atas dada, melepaskan pakaianya, menutup dengan kain seluruh badanya. Lalu membayar hutang-hutangnya, dan melaksanakan wasiatnya. Sambil menunggu proses memandikan, disunnahkan memperbanyak membaca Yasin untuk jenazah. Setelah hal-hal di atas dilakukan, maka ada kewajiban terhadap jenazah, yaitu:

### **1. Memandikan jenazah**

Jenazah seorang muslim wajib di mandikan, kecuali orang yang mati syahid. Memandikan jenazah dengan mengalirkan air yang bersih (air Mutlak) keseluruh tubunya, dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memandikan jenazah adalah jenazah dimandikan di tempat yang sunyi, jenazah ditempatkan pada tempat yang tinggi, agar jenazah tidak tergenang air, jenazah dimandikan dengan menggunakan penutup kain, auratnya tidak boleh dilihat, menggunakan air dingin,

agar dapat menguatkan badan, dan yang memandikan adalah kerabat dan yang dapat dipercaya menyimpan rahasia.

Adapun cara memandikannya adalah mula-mula jenazah didudukan secara lemah lembut dengan posisi miring kebelakang. Orang yang memandikan meletakan tangan kanan di bahu dengan ibu jarinya pada lekukan tengkuk, dan lututnya menahan punggung jenazah, lalu perut jenazah diurut dengan tangan kiri untuk mengeluarkan kotoran yang mungkin keluar. Kemudian jenazah ditelentangkan dan kedua kemaluannya dibersihkan dengan tangan kiri yang dibalut dengan perca. Setelah perca diganti, gigi dan lubang hidungnya dibersihkan juga. Dan jangan lupa bahwa disunnahkan mendahulukan yang kanan dari yang kiri didalam memandikan jenazah mulai dari rambut sampai kaki.

Disunnahkan juga menyirami tubuh mayat sebanyak bilangan ganjil: 3, 5, 7/9. Menyirami dengan air sabun dengan menggosoknya secara perlahan dan merata. Jika dirasa sudah bersih lalu disiram dengan air yang bersih dengan bilangan ganjil juga, lalu disiram dengan air kapur barus atau minyak wangi. Setelah itu menurut imam Syafi'i diwudhukan sebagaimana orang yang masih hidup. Lalu disisir, dan rambut yang gugur dikembalikan. Lalu dibasuh bagian kanan dan kiri badanya dan tubuhnya tanpa melupakan membasuh bagian belakangnya. Para ulama sepakat bahwa jenazah laki-laki sebaiknya dimandikan oleh laki-laki dan jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan. Dari kelompok keluarga sendiri yang paling berhak untuk memandikan jenazah seoarang laki-laki adalah **ayahnya, kakeknya, dan para ‘ashobahnya secara berurutan, yaitu anak, cucu, anak saudara, paman** dan lain-lain, kalau ia mengetahui kewajiban mandi serta dapat dipercaya.<sup>5</sup> Kalau tidak, berpindahlah hak itu kepada keluarga yang jauh yang berpengetahuan dan dapat dipercaya. Apabilah di tempat jenazah laki-laki hanya ada perempuan yang bukan muhrim, atau pada jenazah perempuan hanya ada laki-laki, maka jenazah itu tidak dimandikan, cukup ditayammumkan saja.

## 2. Mengkafani Jenazah

Mengkafani jenazah hukumnya wajib, hal ini berdasarkan hadist Rasulullah Saw yang artinya” kafanilah dia( mayat) dengan dua pakaian yang dipakainnya ketika dia meninggal itu” *mutafak alaihi*. Mengafani jenazah sekurang-kurangnya dengan sehelai kain, dan sebaik baiknya adalah tiga helai kain putih untuk laki-laki. Satu helai sebagai sarung dan satu helai lagi menutupi badan dari leher hingga kaki, dan satu

---

<sup>5</sup>Yusuf Al Qardhowi: *Manhaj Fikih*, Jakarta, Pustaka Al Kaustar, 2001

helai yang terakhir menutup seluruh tubuh. Sedangkan untuk perempuan sebaik-baiknya adalah dikafani dengan lima helai kain, masing-masing untuk sarung, baju, kerudung, gamis dan satu helai untuk menutup seluruh tubuh. Saat dikafani mayat berada dalam keadaan sedekap sebagaimana sedekapnya orang shalat. Semua lubang hendaknya ditutup dengan kapas, seperti lubang hidung, telinga dan lainnya. Setelah itu jenazah dibungkus dengan tidak lupa mengikat diujung kepala, bagian dada, bagian perut, lutut dan ujung kaki dengan kain sobekan dari kain kafan. ( mula-mula dipakaikan kain, baju, kerudung lalu sehelai kain yang menutupi seluruh tubuhnya). Lembaran kafan yang paling baik dan paling lebar dihamparkan, kemudian dihamparkan lembara-lembaran lainnya, masing-masing ditaburi dengan kapur baruz (*Hanut*). Kemudian jenazah ditelentangkan diatasnya, lalu diberi kapas pada mulut, hidung, telinga, kedua kemaluannya, serta diikat kedua pangkal pahanya dengan perca. Setelah itu kain kafan dibalutkan satu persatu, dan diikat agar tidak terlepas ketika mengangkatnya, ikatan itu dibuka kembali setelah jenazah berada dalam kuburannya.<sup>6</sup> Dalam hal yang mengkafani jenazah sama dengan hal yang memandikannya, mengingat ada aurat-aurat yang diharamkan untuk dilihat bagi yang lainnya.

### 3. Menshalatkan jenazah

Shalat jenazah dilakukan sebelum penguburan, kerena hukumnya *fardhu kifayah*, shalat ini cukup dilakukan oleh satu orang saja, tetapi disunnahkan dilakukan berjama'ah. Dan diupayakan yang shalat itu lebih dari empat puluh orang. Shalat jenazah boleh dilakukan di masjid. Sebagaimana dalam memandikannya, dalam menshalatkan juga yang paling berhak adalah ayah, kakek, para saudara( yang masuk dalam kelompok '*ashabah*). Jika jenazah laki-laki, sebaiknya imam berdiri setentangan dengan kepalanya. Jika jenazah perempuan sang imam bersetentangan dengan pinggangnya. Hal ini sesuai dengan perilaku Anas bin Malik ketika

---

<sup>6</sup>Supiana :*Materi PAI*, Bandung, 2009

menshalatkan jenazah. Dan pelaksanaan yang seperti ini menurutnya adalah sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Adapun tatacara menshalatnya adalah: letakan jenazah di arah kiblat dengan posisi di depan jama'ah shalat. Lalu dishalatkan sebagaimana shalat jenazah, yaitu niat, takbir 4 kali dengan *takbiratul ihkram*, lalu membaca al *fatiyah*, membaca shalawat nabi pada takbir ke dua, mendo'akan manyit setelah takbir ke tiga dan keempat. Lalu salam. Dan yang paling berhak dan yang paling utama menyolatkannya adalah ayah, kakek dan para ahli warisnya yang termasuk dalam *ashabul furud* dan *ashobah*

#### 4. Memakamkan jenazah

Ada beberapa hal yang disunnahkan terkait memakamkan jenazah yaitu :

- a. Saat mayat dimasukan ke dalam kubur, bagian atas makam ditutupi dengan kain, jika mayitnya wanita.
- b. Liang kubur tidak boleh dangkal. Ukuran kedalamannya diperkirakan bau busuk tidak sampai terciup sekaligus diperkirakan binatang buas tidak mampu mengalinya.
- c. Saat memasukan jenazah kedalam liang lahat membaca *basmalah*.
- d. Posisi jenazah menghadap kiblat. Posisi ini mengharuskan jenazah diletakan secara miring.
- e. Menaruh batu kerikil atau papan pembatas di atasnya.
- f. Lalu ditimbun dengan tanah<sup>7</sup> Dan disunnahnkan timbunannya agak ditinggikan dari tanah biasa.
- g. Menandai kuburan dengan batu atau lainnya dan diletakan dibagian kepala. Bukan menembok kuburan.
- h. Menancapkan pohon dan menyiramnya.
- i. Mendo'an jenazah. Dalam membawa jenazah, hendaklah dilakukan dengan segerah,

Mengenai dalamnya kuburan minimal tidak terciup bau busuk dari luar kubur dan tidak dapat terbongkar oleh binatang buas. Bentuk lubang kubur disunnahkan memakai lubang lahat yang kira-kira muat untuk jenazah. Dan jika tanahnya gembur dan mudah runtuh, lebih baik dibuatkan lubang tengah (lubang kecil di tengah-tengah kubur kira-kira muat untuk mayat). lalu ditutup dengan papan atau bambu dan terakhir dengan tanah.

---

<sup>7</sup>dilarang menembok kuburan atau apapun bentuknya, karena banyak hadist yang melarang perbuatan menembok kuburan, ini berarti hukumnya haram.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang relevan dengan pengabdian ini adalah:

1. Penelitian Elvita Zamora tahun 2017, dengan judul “Peningkatan keterampilan *tajhiz mayit* melalui penggunaan laboratorium PAI pada siswa kelas VI IPA-1 SMAN 8 Banda Aceh”. Penelitian ini bertujuan untuk mengajarkan aktivitas guru dalam pembelajaran *tajhiz mayit* dengan menggunakan laboratorium PAI.. Hasil analisis data menunjukkan bahwa adanya peningkatan nilai rata-rata siswa dan keaktifan mereka pada setiap materi pelajaran, mulai dari memandikan, mengafani, menshalatkan, dan menguburkan mayit.
2. Penelitian Litsnatatul Lathifah tahun 2016, yang berjudul “Praktek salat jenazah bagi perempuan dikalangan *nahdliyyin* (studi kasus atas praktek salat jenazah desa Panggungharjo kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dan des Kedungleper kecamatan Bangsri kabupaten Jepara”Salat jenazah merupakan salah satu ritual ibadah yang memiliki status hukum far u kif yah. Idealnya laki-laki dan perempuan boleh melakukan salat jenazah. Akan tetapi realitas menunjukkan bahwa selama ini praktik salat jenazah didominasi oleh laki-laki, tidak banyak perempuan melaksanakannya. faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan sholat jenazah, dipengaruhi oleh faktor budaya,politik, agama, dan masyarakat.
3. Penelitian Aswan Hadi tahu 2010, penelitian berjudul “Studi perbandingan hasil pembelajaran Fikih bagi guru yang menggunakan media enaktif dengan ikonik materi pokok pengurusan jenazah”. Latar belakang: Pendidikan merupakan hal yang terpenting dan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pendidikan watak suatu bangsa dan Negara dapat dibentuk sesuai keinginan. Peradaban sebuah bangsa tergantung pada pola pendidikan dinegara itu. Ilmu fiqh sangat penting sekali untuk dipelajari karena dengan ilmu inilah kita bisa mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah manusia kepada Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelajaran fiqh terdapat materi pokok pengurusan jenazah yang penulis kira sangat rumit sekali jika materi tersebut tidak menggunakan media atau alat peraga yang dapat memberikan pemahaman kepada siswa. Hasil Penelitian. Berdasarkan hasil perbandingan diperoleh perbedaan sangat signifikan antara guru yang menggunakan media Enaktif dengan Ikonik dalam materi pengurusa.
4. Penelitian atifa Husnul Khotima tahun 2013, penelitian berjudul “Mungurusorang sakit parah dan jenazah”. Untuk menghadapi orang sakit parah atau sakaratul maut adalah janganlah bersikap panik, selalu menemaninya diamania ia berada, selalu membimbingnya dengan membacakan surat yasin dan menuntunnya mengucap dua kalimat syahadat.Kalau untuk orang yang sudah mati, hendaknya diurus sesuai

syariat islam dan prosedur-prosedurnya, dari mulai memandikan jenazah, mengafaninya, menyolatkannya, hingga menguburkannya di tempat yang layak. Untuk orang yang memiliki trauma atau rasa takut untuk memandikan atau mengurus jenazah, hendaknya ia bertawakkal pada Allah swt.

#### **F. Jenis Pengabdian.**

Pengabdian ini berbasis penelitian, bentuk kegiatannya adalah pemberian materi dan pendampingan praktik. Tiem akan keturun langsung ke lapangan untuk memberikan tutorial dan melatih masyarakat dalam menyelenggarakan Jenazah.

#### **G. Pendekatan**

Sebelum pengabdian dimulai, tim melakukan survei dan observasi ke lapangan yaitu berkunjung ke kabupaten Rejang Lebong dan Bengkulu Selatan. Kegiatan observasi adalah meninjau lokasi pengabdian, memperkenalkan diri dengan kelompok pengajian, serta majlis taqlim. Prosedur pengabdian melibatkan empat kegiatan yang dilakukan, yaitu (1) pemilihan *setting*; (2) teknik untuk mencapai kredibilitas, dan (4) teknik analisis data. Hal tersebut masing-masing dijelaskan seperti berikut.

##### **1. Pemilihan *Setting***

Pemilihan *setting* dalam kegiatan pengabdian ini mengacu pada tempat pengabdian, kesediaaan orang-orang di tempat pengabdian secara suka rela dijadikan sebagai responden pengabdian. Berdasarkan pendapat tersebut, dalam pengabdian ini tim pengabdi mengembangkan pemilihan *setting* ke dalam enam aspek, yakni (1) tempat/ruang; (2) aktor/pelaku; (3) kegiatan/aktivitas; (4) barang/benda yang dipergunakan dalam aktivitas; (5) perilaku/tata krama waktu pengabdian; dan (6) situasi sosio kultural pada kelompok yang akan diberi bimbingan.

###### **1. *Setting* yang Terkait dengan Tempat**

Penelitian ini dilakukan pada: (a) kelompok pengajian/majlis taqlim di kota Manna kabupaten Bengkulu Selatan; (b) kelompok pengajian/majlis taqlim di kota Curup Kabupaten Rejang Lebong. Tempat pengabdian adalah lembaga nonformal, sehingga tiem lebih mudah membangun kerjasama dengan masyarakat. Waktu penelitian dilakukan kurang lebih 5 bulan, dimulai bulan Mei sampai dengan September 2019.

## 2. Pelaku/Aktor

Pelaksanaan pengabdian ini yang menjadi aktor yaitu anggota kelompok pengajian/majlis *taklim* dipilih sesuai dengan kriteria sebagai pelaku yaitu yang dapat dipercaya, masih aktif di kelompok pengajian/majlis taklim bersangkutan, tidak terlalu sibuk dengan pekerjaan, dan memahami kultur tempat yang pengabdian.

## 3. Kegiatan/Aktivitas

Kegiatan tim (aktor) pada pengabdian ini yaitu memberikan penjelasan atau bimbingan yang berhubungan dengan: (a) membimbing orang yang menjelang meninggal (sidratul maut); (b) melepas pakaian mayit; (c) memandikan mayit; (d) mengkafani mayit; (e) menshalatkan mayit; dan (f) memakamkan mayit. Bimbingan kegiatan mengurus jenazah akan dilakukan berulang kali sehingga para tim pengajian memahami dan trampil melakukan pengurusan jenazah. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara teori maupun praktek. Hasil praktek akan dirumuskan sebagai bahan laporan.


## 4. Benda yang Digunakan

Benda yang digunakan oleh informan untuk memperoleh data berupa (a) buku pedoman penyelenggaraan jenazah; (b) kain kafan; (c) boneka; (d) yassin; (e) *laptop* dan CD; dan (f) kamera untuk melihat dan merekam pristiwa yang berkaitan dengan dokumen.

## 5. Perilaku/Tata Krama

Untuk memudahkan memperoleh data selama penelitian perlu: (a) membina hubungan baik dengan tim pengajian yang akan dilatih atau dibimbing., (b)) Tim pelatih menjaga etika yang akan merusak hubungan dengan warga tim yang akan dilatih; dan (c) Tim pelatih partisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan.

PROPOSAL PENGABDIAN MASYARAKAT



**LEMBAGA PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
(LPPM) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) BENGKULU**